



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
putusan.mahkamahagung.go.id
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 67- K/PM-I-03/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNIZAR
Pangkat / NRP : Serda / 632532
Jabatan : Babinsa Ramil 05/Kampar Kiri
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar
Tempat tanggal lahir : Padang, 15 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Cipta Karya Perumahan Sakato No. 27 C Kel. Sidomulyo Kec. Tampan Kota pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0313/Kampar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/24/VIII/2014 tanggal 3 Agustus 2014. Dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 4 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Skep/37/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 031/Wb Selaku Papera Nomor : Kep/27/III/2014 tanggal 31 Maret 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/K/AD/I-03/IV/2015 tanggal 22 April 2015.
 3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id Sdak/59/K/AD/I-03/IV/2015 tanggal 22 April 2015 didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Barang bukti berupa

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Terdakwa Serda Junizar NRP 632532, babinsa Ramil 05/Kampar Kiri Kodim 0313/Kampar dari Badan Narkotika Nasional Prov. Riau (BNNPR).

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

- e. Mohon agar Terdakwa ditahan

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali karena tidak melakukan perbuatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan hukuman karena tidak pernah mengkonsumsi sabu.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di bangkinang Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Tamtama Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang dan ditugaskan di Tawak Mer Yon Arhanudse 13, selanjutnya dipindah tugaskan di Kanminvetcad I/21 Pekanbaru, kemudian dipindahkan lagi ke Babinsa Ramil 05/kampar Kiri Hulu Kodim 0313/Kampar sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.30 Wib selesai upacara bendera di Kodim 0313/Kampar mengikuti penyuluhan Narkotika dari petugas BNN Prov. Riau di Aula Yonif 132/Bs sekaligus pemeriksaan urine bergabung dengan personil dari Yonif 132/Bs dan sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan anggota yang hadir pada waktu itu lebih kurang 241 orang.
3. Bahwa cara pengambilan urine yaitu personel yang berada didalam aula Yonif 132/Bs dipanggil persepuluh orang keluar aula, diluar aula sudah menunggu petugas dari BNN untuk menyerahkan botol urine, lalu mengantri di depan toilet yang ada di belakang aula kemudian secara bergantian satu persatu masuk kedalam toilet untuk mengeluarkan urine lalu urine tersebut dimasukan kedalam botol dan botol yang berisi urine diserahkan kepada petugas BNN Prov Riau selanjutnya urine tersebut dibawa ke Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan anggota lainnya adalah alat tes kit Narkoba berbentuk persegi panjang di sisi bagian depan alat terdapat 4 kolom tiap-tiap kolom tertulis angka 1,2,3 dan 4 atas kolom 1 tertulis AMP, diatas kolom 2 tertulis MET, diatas kolom 3 tertulis THC dan diatas kolom 4 tertulis BZO, apabila bagian ujung atas tersebut dimasukan kedalam urine yang ada dalam pot urine maka dalam satu atau dua kolom atau tiga kolom atau semua kolom menampilkan satu garis merah tebal atau 2 garis tebal, apabila dalam kolom tersebut menampilkan 1 garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jika menampilkan 2 garis tebal artinya urine tersebut Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Riau Nomor : R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNR tanggal 27 Juni 2014 disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang ditanda tangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605, dimana sebelum dilakukan pemeriksaan urine tersebut Terdakwa pada bulan Juni 2014 telah menggunakan Sabu bertempat di Bangkinang.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : SYAMSUARDI
Pangkat/ NRP : Serda / 31970421240976
Jabatan : Babinsa Ramil 05/Kampar Kiri Hulu
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar
Tempat tanggal lahir : Tambang (Kampar), 4 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Cipta Karya Perumahan Odri Mari
Tahap 2 Blok D 1 Kec. Tampan Kota
Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 hanya dalam hubungan kedinasan antara Atasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bawahan di Kodim 0313/Kampar namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 ada pemeriksaan urine personil di jajaran Yonif 132/Bs dan Kodim 0312/Kampar yang dilakukan oleh Petugas dari BNN Prov. Riau bertempat di aula Yonif 132/Bs Bangkinang.
3. Bahwa cara pengambilan urine yang semula berada di aula dipanggil satu persatu keluar aula, diluar aula bagian samping sudah ada petugas BNN yang menunggu di atas meja disiapkan botol untuk menampung uriernya, selanjutnya secara bergiliran dengan diabsen sesuai urutan kemudian bagi personel yang menerima botol sesuai absen diberi nomor ditempel lalu diperintahkan masuk kedalam toilet dengan cara mengantri di luar setelah selesai tiap-tiap personel menyerahkan kembali botol yang berisi urine kepada petugas BNN.
4. Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengambilan urine miliknya sendiri tetapi Saksi tidak melihat secara langsung tiap personil tetapi semua personil di jajaran Yonif 132/Bs dan Kodim 0312/Kampar termasuk Terdakwa juga ikut serta dalam pemeriksaan tersebut untuk menampung urine di botol yang diberikan oleh petugas BNN karena bergabung dengan personel Yonif 132/Bs yang jumlahnya cukup banyak.
5. Bahwa setelah urine milik masing-masing personil dilakukan sesuai urutan absen dan nomor label yang telah ditempelkan sehingga tidak akan tertukar dengan personil urine dalam botol yang lain kemudian diserahkan kepada petugas BNN, kemudian personil kumpul lagi di dalam aula Yonif 132/Bs, setelah kegiatan selesai dilaksanakan lalu diperintahkan kembali ke Kesatuan masing-masing.
6. Bahwa Saksi hanya mendengar setelah diumumkan Danramil hanya Terdakwa dinyatakan (+) positif menggunakan Narkotika.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui secara langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : ROSSI HAKIM NAINGGOLAN
Pangkat/ NRP : Praka / 31040535030285
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 132/Bs
Tempat tanggal lahir : Kisaran, 25 Februari 1985
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 132/Bs Bangkinang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena berbeda Kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib ada kegiatan pemeriksaan urine terhadap personel di jajaran Yonif 132/Bs dan Kodim 0313/kampar oleh petugas BNN Prov. Riau dan BNN Kab. Kampar di aula Yonif 132/Bs.
3. Bahwa urutan kegiatan pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNN yaitu sebelum kegiatan pemeriksaan urine semua prajurit jajaran Yonif 132/Bs dan Kodim 0313/Kampar dikumpulkan di aula Yonif 132/Bs untuk diberikan pengarahan oleh petugas BNN, sekira pukul 11.00 Wib personel yang berada di aula dipanggil satu persatu keluar, diaula sebelah kanan sudah ada petugas BNN yang menunggu.
4. Bahwa kemudian diatas meja sudah dipersiapkan botol untuk menampung urine bagi personel yang menerima botol diperintahkan masuk kedalam toilet sebanyak 3 (tiga) orang yang lainnya untuk mengantri di luar toilet. Setelah selesai mengambil urine tiap-tiap personil menyerahkan kembali botol yang berisi urine kepada petugas BNN yang ada diluar aula.
5. Bahwa Saksi mengetahui cara yang digunakan untuk pemeriksaan urine yaitu peserta dipanggil satu persatu keluar aula menemui petugas BNN dan diatas meja telah disiapkan botol untuk menampung urine masing-masing sesuai dengan nomor urut sedangkan posisi Saksi berada dalam toilet untuk mengawasi pengambilan urine
6. Bahwa Saksi tidak ingat lagi terhadap pencatatan dan penomoran botol pada saat urine Terdakwa dimasukan ke botol karena tidak memperhatikan setiap orang anggota /personil di jajaran Yonif 132/Bs dan Kodim 0313/kampar karena banyak anggota personil ada yang mengenali adapula yang tidak kenal ketika mengantri secara bergiliran untuk pengambilan urine tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil kepastiannya terhadap urine Terdakwa mengenai terindikasi (positif) atau tidak (negatif) mengandung Narkotika setelah diperiksa terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas BNN Prov. Riau dan BNN Kampar .
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena Terdakwa berbeda Kesatuan sehingga tidak mengetahui kegiatan dalam kesehariannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karina sabab lain yang berrubungan dengan kepentingan nagara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacaaan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacaaan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : ASRIL. SKM
Pekerjaan : Pns Polda Riau Gol III/b
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Mei 1967
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Madrasah No. 15 B Tangkerang
Tengah Kodya Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-3 dibacaaan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pengambilan urine di aula Yonif 132/Bs yang dilakukan oleh petugas dari BNN Riau terhadap 241 orang prajurit TNI AD yang berada di jajaran Yonif 132/Bs dan Kodim 0313/Kampar termasuk Terdakwa didalamnya, urine tersebut ditampung dalam pot urine (tempat penampungan urine).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Kantor BNN Pekanbaru.
4. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan anggota lainnya adalah alat tes kit Narkoba berbentuk persegi panjang di sisi bagian depan alat terdapat 4 kolom tiap-tiap kolom tertulis angka 1,2,3 dan 4 atas kolom 1 tertulis AMP, diatas kolom 2 tertulis MET, diatas kolom 3 tertulis THC dan diatas kolom 4 tertulis BZO, apabila bagian ujung atas tersebut dimasukan kedalam urine yang ada dalam pot urine maka dalam satu atau dua kolom atau tiga kolom atau semua kolom menampilkan satu garis merah tebal atau 2 garis tebal, apabila dalam kolom tersebut menampilkan 1 garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera diatas kolom tersebut, jika menampilkan 2 garis tebal artinya urine tersebut Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, diantara anggota TNI AD yang diperiksa urinenya ada 7 orang prajurit yang urinenya positif (+) mengandung zat yang diduga terkandung dalam Narkotika sesuai dengan nomor urut antara lain :

- No. 85 An. Junizar (Terdakwa) positif Methamphetamine.
- No. 201 An. Topan Handoko Harahap positif Ampethamine, Methamphetamine dan THC.
- No. 202 An. Bila Fransiska positif Amphetamine, Methamphetamine.
- No. 210 An. Fredi Siswanto positif Amphetamine, Methamphetamine.
- No. 213 An. Bobby Yunandra positif Amphetamine, Methamphetamine.
- No. 227 An. Adriadi positif Amphetamine, Methamphetamine.
- No. 228 An. Indrawan Harefa positif Amphetamine, Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya yang dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun ektasi dan tentang hasil pemeriksaan Saksi-3 terhadap urine milik Terdakwa dinyatakan positif Methamphetamine hasil pemeriksaan urine tersebut dipengaruhi kebiasaan dan akibat Terdakwa sering meminum obat untuk penahan rasa sakit kepala oleh karenanya pemeriksaan urine Terdakwa tidak diakui hasil diperiksa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pengambilan urine Terdakwa di aula Yonif 132/Bs karena sebelumnya Terdakwa sering meminum obat Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex atau obat warung dengan tujuan agar menghilangkan rasa sakit kepala karena dampak Terdakwa setelah kecelakaan tahun 1997 kepala kena benturan geger otak, mata kiri kabur sering terganggu pusing sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Tamtama Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang dan ditugaskan di Tawak Mer Yon Arhanudse 13, selanjutnya dipindah tugaskan di Kanminvetcad I/21 Pekanbaru, kemudian dipindahkan lagi ke Babinsa Ramil 05/kampar Kiri Hulu Kodim 0313/Kampar sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.30 Wib selesai upacara bendera di Kodim 0313/kampar mengikuti penyuluhan Narkotika dari petugas BNN Prov. Riau di aula Yonif 132/Bs sekaligus pemeriksaan urine bergabung dengan personel dari Yonif 132/Bs dan sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap semua anggota yang hadir pada waktu itu lebih kurang 241 orang.
3. Bahwa cara pengambilan urine yaitu personel yang berada di dalam aula Yonif 132/Bs dipanggil persepuluh orang keluar dari aula lalu diluar sudah menunggu petugas dari BNN untuk menyerahkan botol urine yang telah ditempel nomor Terdakwa diberi nomor urutan 85, lalu mengantri di depan toilet yang ada di belakang aula kemudian awalnya secara bergantian satu persatu masuk kedalam toilet tertib untuk mengeluarkan urine lalu urine tersebut dimasukan kedalam botol dan botol yang berisi urine diserahkan kepada petugas BNN, dan disimpan kembali diatas meja namun setelah agak siang kurang tertib saling berebutan kemudian Terdakwa pulang.
4. Bahwa petugas BNN Prov. Riau yang terlibat dalam pemeriksaan urine tersebut sebanyak 8 (delapan) orang dan selain itu ikut hadir Dokter Diana dari RST Pekanbaru kemudian dari Intel Korem 031/Wb ada beberapa orang, Terdakwa tidak tahu alat apa yang digunakan petugas BNN Prov. Riau untuk memeriksa urine tersebut.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 0313/kampar Lettu Inf Lilik Haryono dan memerintahkan Terdakwa menghadap ke Kodim 0313/Kampar, selanjutnya di Kodim 0313/Kampar Terdakwa bertemu dengan Pelda Kontahan, Bati Intel Kodim 0313/kampar dan diberitahu bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNN Prov. Riau positif (+) mengandung jenis Extasi kemudian Terdakwa menolak hasil pemeriksaannya serta meminta diperiksa ulang BNN, tetapi anggota staf intel menolaknya sehingga urine Terdakwa diperiksa di ruangan Sintel Kodim 0313/kampar yang dilakukan Pelda Kontahan namun hasilnya (-) selanjutnya Terdakwa di BAP dibuat Pelda Kontahan sebagai pemakai Extasi sedangkan Terdakwa menolaknya karena tidak pernah menggunakan extaci dan hasil BAP tersebut tidak Terdakwa tanda tangani karena tidak sesuai dengan Terdakwa yang lakukan.
6. Bahwa kemudian setelah di BAP oleh Pelda Kontahan Bati Intel Kodim 0313/kampar Terdakwa langsung dimasukan ke ruangan tahanan Kodim 0313/kampar setelah 3 (tiga) hari dalam tahanan Terdakwa di test urine lagi oleh Pasi Intel Kodim 0313/Kampar dan disaksikan oleh anggota piket Kodim 0313/Kampar hasilnya tetap Negatif (-), selanjutnya Terdakwa ditahan diruangan tahanan Kodim 0313/kampar selama 17 (tujuh belas) hari dan pada tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa dibebaskan dan Terdakwa pulang ke Pekanbaru kemudian pada tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa dipanggil lagi untuk diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Extasi, maupun Sabu, namun sewaktu ada penyuluhan hukum di Kesatuan pernah melihat bentuknya di slide.
8. Bahwa Terdakwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas tahun 1997 diopname 2 (dua) hari pingsan di Rumah Sakit Bukittinggi karena kepala geger otak serta mata kiri kabur penglihatannya hingga perobatan syaraf 5 (lima) tahun secara rutin dikasih obat syaraf tapi sekarang masih terasa pusing dibagian kepala oleh karena itu sering meminum obat penahan sakit kepala seperti obat Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex atau obat warung.
9. Bahwa Terdakwa telah diperiksa urine pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kodim 0313/kampar sebelumnya mengonsumsi Paramex karena untuk menghilangkan rasa sakit di kepala dan sudah menjadi kebiasaan mengonsumsi obat dari warung.
10. Bahwa setelah diperiksa pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNN Prov. Riau dinyatakan positif kemudian Terdakwa menolak hasil pemeriksaan urinenya yang dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine karena Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun kecuali minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan yang dibelinya di warung maupun diperoleh dari Pleton Kesehatan Yonif 132/BS.
10. Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak merasa menyesali perbuatan karena tidak pernah mengonsumsi narkotika, oleh karena itu mohon untuk tidak dihukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Terdakwa Serda Junizar NRP 632532, babinsa Ramil 05/Kampar Kiri Kodim 0313/Kampar dari Badan Narkotika Nasional Prov. Riau (BNNPR).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Asril, SKM (Saksi-3) yang pada intinya yaitu :

Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun (Sabu, Ekstasi) dan tentang hasil pemeriksaan Saksi-3 kemungkinan akibat pengaruh Terdakwa sering minum-minuman untuk menahan rasa sakit kepala antara lain Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex yang sudah mejadi kebiasaan Terdakwa diperoleh dengan cara membelinya di warung maupun yang diberikan obat penahan sakit kepala oleh Dokter syaraf selama berobat secara rutin 5 (lima) tahun karena pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan rasa sakit dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, sampai sekarang masih ketergantungan minum obat penahan sakit dan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.30 Wib selesai upacara bendera di Kodim 0313/kampar mengikuti penyuluhan Narkotika dari petugas BNN Prov. Riau di aula Yonif 132/Bs sekaligus pemeriksaan urine bergabung dengan personel dari Yonif 132/Bs dan Kodim 0313/Kampar sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap semua anggota yang hadir pada waktu itu lebih kurang 241 orang yang mana Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine tersebut Terdakwa mengkonsumsi Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex yang dibeli di warung maupun pengaruh obat penahan sakit kepala dari Dokter syaraf tersebut.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa tentang hal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi terhadap hal yang disangkal Terdakwa dan keterangan Saksi-3 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya (Saksi-1 dan Saksi-2) maupun alat bukti lainnya maka Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Tamtama Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang dan ditugaskan di Tawak Mer Yon Arhanudse 13, selanjutnya dipindah tugaskan di Kanminvetcad I/21 Pekanbaru, kemudian dipindahkan lagi ke Babinsa Ramil 05/kampar Kiri Hulu Kodim 0313/Kampar sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.30 Wib selesai upacara bendera di Kodim 0313/Kampar mengikuti penyuluhan Narkotika dari petugas BNN Prov. Riau di Aula Yonif 132/Bs sekaligus pemeriksaan urine bergabung dengan personel dari Yonif 132/Bs dan sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan anggota yang hadir pada waktu itu lebih kurang 241 orang.
3. Bahwa benar cara pengambilan urine yaitu personel yang berada di dalam aula Yonif 132/Bs dipanggil persepuluh orang keluar dari aula lalu diluar sudah menunggu petugas dari BNN untuk menyerahkan botol urine yang telah ditempel nomor Terdakwa diberi nomor urutan 85, lalu mengantri di depan toilet yang ada di belakang aula kemudian awalnya secara bergantian satu persatu masuk kedalam toilet tertib untuk mengeluarkan urine lalu urine tersebut dimasukan kedalam botol dan botol yang berisi urine diserahkan kepada petugas BNN, dan disimpan kembali diatas meja namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah agak siang kurang tertib saling berebutan kemudian Terdakwa pulang.

4. Bahwa benar petugas BNN Prov. Riau yang terlibat dalam pemeriksaan urine tersebut sebanyak 8 (delapan) orang dan selain itu ikut hadir Dokter Diana dari RST Pekanbaru kemudian dari Intel Korem 031/Wb ada beberapa orang, Terdakwa tidak tahu alat apa yang digunakan petugas BNN Prov. Riau untuk memeriksa urine tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 0313/kampar Lettu Inf Lilik Haryono dan memerintahkan Terdakwa menghadap ke Kodim 0313/Kampar, selanjutnya di Kodim 0313/Kampar Terdakwa bertemu dengan Kontahan, Bati Intel Kodim 0313/kampar dan diberitahu bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNN Prov. Riau positif (+) mengandung jenis Extasi kemudian Terdakwa menolak hasil pemeriksaannya serta meminta diperiksa ulang BNN, tetapi anggota staf intel menolaknya sehingga urine Terdakwa diperiksa di ruangan Sintel Kodim 0313/kampar yang dilakukan oleh Pelda Kontahan namun hasilnya (-) selanjutnya Terdakwa di BAP dibuat Pelda Kontahan sebagai pemakai Extasi sedangkan Terdakwa menolaknya karena tidak pernah menggunakan extasi dan hasil BAP tersebut tidak Terdakwa tanda tangani karena tidak sesuai dengan Terdakwa yang lakukan.
6. Bahwa benar kemudian setelah di BAP oleh Pelda Kontahan Bati Intel Kodim 0313/kampar Terdakwa langsung dimasukkan ke ruangan tahanan Kodim 0313/kampar setelah 3 (tiga) hari dalam tahanan Terdakwa di test urine lagi oleh Pasi Intel Kodim 0313/Kampar dan disaksikan oleh anggota piket Kodim 0313/Kampar hasilnya tetap Negatif (-), selanjutnya Terdakwa ditahan diruangan tahanan Kodim 0313/kampar selama 17 (tujuh belas) hari dan pada tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa dibebaskan dan Terdakwa pulang ke Pekanbaru kemudian pada tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa dipanggil lagi untuk diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.
7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak pernah melihat dan tidak mengetahui terhadap perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Extasi, maupun Sabu.
8. Bahwa Terdakwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas tahun 1997 diopname 2 (dua) hari pingsan di Rumah Sakit Bukittinggi karena kepala geger otak serta mata kiri kabur penglihatannya hingga perobatan syaraf 5 (lima) tahun secara rutin dikasih obat syaraf tapi sekarang masih terasa pusing dibagian kepala oleh karena itu sering minum obat penahan sakit kepala seperti obat Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex atau obat warung.
9. Bahwa Terdakwa telah diperiksa urine pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kodim 0313/kampar sebelumnya mengkonsumsi Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex karena untuk menghilangkan rasa sakit di kepala dan sudah menjadi kebiasaan mengkonsumsi obat dari warung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah diperiksa pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNN Prov. Riau dinyatakan positif kemudian Terdakwa menolak hasil pemeriksaan urinenya yang dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun kecuali minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan yang dibelinya di warung maupun diperoleh dari Pleton Kesehatan Yonif 132/BS.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas tahun 1997 yang lalu pernah diopname 2 (dua) hari pingsan di Rumah Sakit Bukittinggi karena kepala geger otak serta mata kiri kabur penglihatannya hingga perobatan syaraf 5 (lima) tahun secara rutin dikasih obat syaraf tapi sekarang masih terasa pusing dibagian kepala oleh karena itu sering meminum obat penahan sakit kepala seperti obat Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex atau obat warung.
12. Bahwa benar Terdakwa meminum obat penahan sakit kepala seperti obat Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex atau obat warung serta obat penahan rasa sakit yang telah diberikan Dokter syaraf selama perobatan syaraf 5 (lima) tahun secara rutin yang dikonsumsi Terdakwa untuk menjaga agar rasa pusing kepala hilang tidak perlu ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsinya sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana “ Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ demikian pula dengan penjatuhan pidananya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Dakwaan Oditur Militer mengenai Dakwaannya pada intinya menyatakan :

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tidak menjelaskan secara rinci, tidak lengkap, tidak jelas mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa (cara Terdakwa menggunakan Narkotika) demikian pula tentang kapan waktu dan tempat dimana tindak pidana tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan unsur Narkotika Golongan I dalam tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan jelas telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan demikian dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan (Saksi-1 dan Saksi-2) maupun Saksi-3 tidak hadir yang keterangannya dibacakan serta barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, Oditur Militer, terungkap fakta dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika namun demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer berkaitan dengan tidak terbuktinya unsur Narkotika Golongan I tersebut dan Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur dimaksud sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan (Saksi-1 dan Saksi-2) maupun Saksi-3 tidak hadir yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat alat bukti dimaksud masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Menimbang : Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 171 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
- Menimbang : Bahwa alat bukti berdasarkan pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.
- Menimbang : Bahwa para Saksi tidak ada yang mengetahui atau melihat Terdakwa mengonsumsi Sabu yang diterangkan oleh Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-1 (Serda Syamsuardi) maupun Saksi-2 (Praka Rossi Hakim Nainggolan) maupun yang tidak hadir dipersidangan yang dibacakan Saksi-3 (Asril SKM)
- Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini hanya didukung 1 (satu) alat bukti yaitu hanya ada barang bukti berupa hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Riau Nomor : R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNR tanggal 27 Juni 2014 disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamine yang ditanda tangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605 yang dijadikan sebagai barang bukti, namun kurang didukung alat bukti lain kemudian Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena tidak pernah mengonsumsi Sabu.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian dalam perkara Terdakwa hanya didukung 1 (satu) alat bukti yaitu hanya ada barang bukti berupa hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Riau Nomor : R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNR tanggal 27 Juni 2014 disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamine yang ditanda tangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605 yang dijadikan sebagai barang bukti adalah minim alat bukti karena tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya.
- Menimbang : Bahwa alat bukti Saksi yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana adalah minimal 2 (dua) orang Saksi (Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu Pasal 173 ayat 4 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara Terdakwa mengenai keterangan dipersidangan hanya didukung 1 (satu) alat bukti yaitu hanya ada barang bukti berupa hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Riau Nomor : R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNR tanggal 27 Juni 2014 disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamine yang ditanda tangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP 59010605 yang dijadikan sebagai barang bukti, keterangan bukti hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Riau Nomor : R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNR tanggal 27 Juni 2014 disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamine hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan para Saksi yang lainnya, dimana locus tempus delicti dimana tempat Terdakwa mengkonsumsi Sabu tidak ada maka keterangan 1 (satu) alat bukti surat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena para Saksi tidak didukung oleh keterangan para Saksi terhadap alat bukti yang lainnya (Unus testis nulus testis).
- Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim tetap akan membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur kesatu : “ Setiap penyalah guna ”.
Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I ”
Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri ”.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:
- Unsur kesatu : “ Setiap penyalahguna “.
- Yang dimaksud dengan penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barangsiapa yaitu setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
 - Sedangkan yang dimaksud “ Setiap orang “ berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.
 - Yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Tamtama Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso malang dan ditugaskan di Tawak Mer Yon Arhanudse 13, selanjutnya dipindah tugaskan di Kanminvetcad I/21 Pekanbaru, kemudian dipindahkan lagi ke Babinsa Ramil 05/kampar Kiri Hulu Kodim 0313/Kampar sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.30 Wib selesai upacara bendera di Kodim 0313/Kampar mengikuti penyuluhan Narkotika dari petugas BNN Prov. Riau di Aula Yonif 132/Bs sekaligus pemeriksaan urine bergabung dengan personil dari Yonif 132/Bs dan sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan anggota yang hadir pada waktu itu lebih kurang 241 orang.
- c. Bahwa benar cara pengambilan urine yaitu personel yang berada di dalam aula Yonif 132/Bs dipanggil persepuluh orang keluar dari aula lalu diluar sudah menunggu petugas dari BNN untuk menyerahkan botol urine yang telah ditempel nomor Terdakwa diberi nomor urutan 85, lalu mengantri di depan toilet yang ada di belakang aula kemudian awalnya secara bergantian satu persatu masuk kedalam toilet tertib untuk mengeluarkan urine lalu urine tersebut dimasukan kedalam botol dan botol yang berisi urine diserahkan kepada petugas BNN, dan disimpan kembali diatas meja namun setelah agak siang kurang tertib saling berebutan kemudian Terdakwa pulang.
- d. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 0313/kampar Lettu Inf Lilik Haryono dan memerintahkan Terdakwa menghadap ke Kodim 0313/Kampar, selanjutnya di Kodim 0313/Kampar Terdakwa bertemu dengan Kontahan, Bati Intel Kodim 0313/kampar dan diberitahu bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNN Prov. Riau positif (+) mengandung jenis Extasi kemudian Terdakwa menolak hasil pemeriksaannya serta meminta diperiksa ulang BNN, tetapi anggota staf intel menolaknya sehingga urine Terdakwa diperiksa di ruangan Sintel Kodim 0313/kampar yang dilakukan oleh Pelda Kontahan namun hasilnya (-) selanjutnya Terdakwa di BAP dibuat Pelda Kontahan sebagai pemakai Extasi sedangkan Terdakwa menolaknya karena tidak pernah menggunakan extasi dan hasil BAP tersebut tidak Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan karena tidak sesuai dengan Terdakwa yang lakukan.

- e. Bahwa benar Terdakwa kemudian setelah di BAP oleh Pelda Kontahan Bati Intel Kodim 0313/kampar Terdakwa langsung dimasukkan ke ruangan tahanan Kodim 0313/kampar setelah 3 (tiga) hari dalam tahanan Terdakwa di test urine lagi oleh Pasi Intel Kodim 0313/Kampar dan disaksikan oleh anggota piket Kodim 0313/Kampar hasilnya tetap Negatif (-), selanjutnya Terdakwa ditahan diruangan tahanan Kodim 0313/kampar selama 17 (tujuh belas) hari dan pada tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa dibebaskan dan Terdakwa pulang ke Pekanbaru kemudian pada tanggal 16 Juli 2014 Terdakwa dipanggil lagi untuk diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.
- f. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak pernah melihat dan tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Extasi, maupun Sabu.
- g. Bahwa Terdakwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas tahun 1997 diopname 2 (dua) hari pingsan di Rumah Sakit Bukittinggi karena kepala geger otak serta mata kiri kabur penglihatannya hingga perobatan syaraf 5 (lima) tahun secara rutin dikasih obat syaraf tapi sekarang masih terasa pusing dibagian kepala oleh karena itu sering minum obat penahan sakit kepala seperti obat Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex atau obat warung.
- h. Bahwa Terdakwa telah diperiksa urine pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.30 Wib di Kodim 0313/Kampar sebelumnya mengkonsumsi Paramex karena untuk menghilangkan rasa sakit di kepala dan sudah menjadi kebiasaan mengkonsumsi obat dari warung.
- i. Bahwa benar setelah diperiksa pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNN Prov. Riau dinyatakan positif kemudian Terdakwa menolak hasil pemeriksaan urinenya yang dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun kecuali minuman suplemen dan vitamin serta obat-obatan yang dibelinya di warung maupun diperoleh dari Pleton Kesehatan Yonif 132/ BS.
- j. Bahwa benar Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas tahun 1997 yang lalu pernah diopname 2 (dua) hari pingsan di Rumah Sakit Bukittinggi karena kepala geger otak serta mata kiri kabur penglihatannya hingga perobatan syaraf 5 (lima) tahun secara rutin dikasih obat syaraf tapi sekarang masih terasa pusing dibagian kepala oleh karena itu sering minum obat penahan sakit kepala seperti obat Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex atau obat warung.
- k. Bahwa benar Terdakwa minum obat penahan sakit kepala seperti obat Paramex, Panadol, Procold, dan Bodrex atau obat warung serta obat penahan rasa sakit yang telah diberikan Dokter syaraf selama perobatan syaraf 5 (lima) tahun secara rutin yang dikonsumsi Terdakwa untuk menjaga agar rasa pusing kepala hilang tidak perlu ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsinya sehingga perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Terdakwa maupun semua orang diperbolehkan mengkonsumsinya karena tidak bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Terdakwa Serda Junizar NRP 632532, babinsa Ramil 05/Kampar Kiri Kodim 0313/Kampar dari Badan Narkotika Nasional Prov. Riau (BNNPR).
- Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas adalah ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 171, Pasal 173 Ayat (4), Pasal 189 Ayat (1), Pasal 195 Ayat (1) huruf e UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JUNIZAR, Serda NRP 632532, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".
2. Membebaskan Terdakwa JUNIZAR, Serda NRP 632532 dari segala Dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Terdakwa Serda Junizar NRP 632532, babinsa Ramil 05/Kampar Kiri Kodim 0313/Kampar dari Badan Narkotika Nasional Prov. Riau (BNNPR).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK, NRP 636566 dan Panitera ZIKY SURYADI, SH. MH, KAPTEN SUS, NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA
Ttd

ZIKY SURYADI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP. 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, SH. MH
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)